



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 12/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 4 "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan hari, tanggal Dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Memerhatikan :** Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tanggal 20 April 2015 Nomor 6/BA/P.KWK/LU/IV/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Bahwa Hari Rabu tanggal 9 Desember Tahun 2015 adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 Wita dan berakhir pada pukul 13.00 Wita;  
**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 24 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

ttd

**SUPRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahmawati

